

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 72 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap pengaturan hari kerja dan jam kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
8. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
9. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah Pegawai Non-PNS dan Non-PPPK yang antara lain pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja Pegawai ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Pengecualian dari ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 6 (enam) hari kerja adalah:
 - a. RSUD;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Satuan Pendidikan mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi Pendidikan.
- (4) Pengecualian dari hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37 jam 30 menit.
- (2) Jadwal kegiatan Apel Pagi dilaksanakan pada setiap hari Senin.
- (3) Jam kerja Pegawai diatur sebagai berikut:

a.5 (lima) hari kerja

HARI KERJA	JADWAL	
	KEGIATAN	PUKUL
SENIN	APEL PAGI	07.30
	JAM KERJA I	07.30 s.d. 12.00
	ISTIRAHAT	12.00 s.d. 12.30
	JAM KERJA II	12.30 s.d. 15.30
SELASA, RABU, KAMIS	JAM KERJA I	07.30 s.d. 12.00
	ISTIRAHAT	12.00 s.d. 12.30
	JAM KERJA II	12.30 s.d. 15.30
JUMAT	JAM KERJA I	07.30 s.d. 11.45
	ISTIRAHAT	11.45 s.d. 12.45
	JAM KERJA II	12.45 s.d. 16.00

b.6 (enam) hari kerja

HARI KERJA	JADWAL	
	KEGIATAN	PUKUL
SENIN	APEL PAGI	07.30
	JAM KERJA I	07.30 s.d. 12.00
	ISTIRAHAT	12.00 s.d. 12.30
	JAM KERJA II	12.30 s.d. 14.30
SELASA, RABU, KAMIS, DAN SABTU	JAM KERJA I	07.30 s.d. 12.00
	ISTIRAHAT	12.00 s.d. 12.45
	JAM KERJA II	12.30 s.d. 14.30
JUMAT	JAM KERJA I	07.30 s.d. 11.45
	ISTIRAHAT	11.45 s.d. 12.45
	JAM KERJA II	12.45 s.d. 14.30

- (4) Ketentuan hari kerja, apel pagi dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipatuhi oleh seluruh Pegawai.
- (5) Selain pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apel pagi dilaksanakan pada setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya yang merupakan Hari Kesadaran Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang berlaku 5 (lima) hari kerja, apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari sabtu, maka hari senin berlaku apel pagi karena telah terwakili oleh Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang berlaku 6 (enam) hari kerja;
 - b. apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari minggu, maka hari senin dilaksanakan apel Hari Kesadaran Nasional.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan apel pagi menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - (7) Jam kerja pada bulan ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan ramadhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Selain hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, bagi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang memberikan pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk pada hari libur, tugas pelayanan dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit kerja.
- (2) Pengaturan hari dan jam kerja khusus dapat mempertimbangkan tabel berikut:

SHIFT KERJA	JAM KERJA	KETERANGAN
PAGI	07.30 s.d. 14.30	Istirahat dilakukan tanpa meninggalkan pelayanan atau dilakukan secara bergilir.
SIANG	14.30 s.d. 21.30	
MALAM	21.30 s.d. 07.30	

- (3) Pengaturan hari dan jam kerja khusus harus memperhatikan jumlah jam kerja efektif secara proporsional.
- (4) Penetapan Kepala Perangkat Daerah tentang Pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Hari kerja dan jam kerja khusus yang telah ditetapkan, wajib dipublikasikan melalui papan informasi, *website*, dan/atau media sosial masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.

BAB III KEHADIRAN

Pasal 5

- (1) Pegawai wajib masuk kerja dan menaati jam kerja.
- (2) Kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Presensi Pegawai.
- (3) Ketentuan mengenai disiplin pegawai dan presensi pegawai diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap pegawai mengenai pengaturan hari kerja dan jam kerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya meliputi:
 - a. kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja; dan
 - b. efisiensi dan efektifitas pegawai dalam menggunakan hari dan jam kerja yang ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 72